



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur, perlu di bentuk Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

c. bahwa nama Pejabat dan staf yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Petugas Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

TIM PETUGAS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas dalam proses pelaksanaan kegiatan
2.	Iffa Rosita	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	
3.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	
4.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	
5.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	
6.	Aliuk	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan melaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi

7.	Anastasia Juwita Putri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kegiatan kepada penanggung jawab, secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan 2. Menyusun program kegiatan 3. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan 4. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan
8.	Fandi Akhmad	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan 2. Berkoordinasi dengan Anggota terkait jalannya pelaksanaan kegiatan pendaftaran; 3. Melaporkan kegiatan kepada ketua Pelaksana
9.	Gylang Andhy Wijaya	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftar di buku tamu 2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung 3. Mencatat dan meregister pendaftaran 4. Melakukan pengecekan kelengkapan
10.	Senjaning Festiyanti	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftar di buku tamu 2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung 3. Mencatat dan meregister pendaftaran 4. Melakukan pengecekan kelengkapan
11.	Rengga Utomo	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftar di buku tamu 2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung 3. Mencatat dan meregister pendaftaran 4. Melakukan pengecekan kelengkapan

12.	Hermansyah	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<p>dokumen persyaratan pendaftaran</p> <p>5. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formuir III.4</p>
13.	Muchlas M. Tahir	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
14.	Jhon Ias Ganesa	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
15.	Rahmat Sabaru	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
16.	M. Aulia Apriyana Hanani	Tenaga Bidang Administrasi pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<p>6. Menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap</p> <p>7. Mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi</p>
17.	Didi Wahyudhi	Tenaga Bidang Administrasi pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
18.	Hermawati	Tenaga Bidang Administrasi pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
19.	Ani Ramadhani	Tenaga Bidang Administrasi pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
20.	Galih Arief Imawanto	Tenaga Bidang Pengemudi pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

				<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5) 9. Melaporkan hasil pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan yang sudah terdaftar kepada ketua KPU Provinsi 10. Mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi 11. Mendokumentasikan (foto) kegiatan 12. Membuat bahan konten media sosial, website KPU Provinsi Kalimantan Timur
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

FAHMI IDRIS